

***COLLABORATIVE GOVERNMENT DALAM MENANGANI GANGSTER
DI KOTA BANDAR LAMPUNG***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas ushuluddin dan Studi
Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh :

SYALLWA AZZRIL SAPUTRI

1931040059



**PROGRAM STUDI : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

***COLLABORATIVE GOVERNMENT* DALAM MENANGANI GANGSTER
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ushuluddin dan Studi
Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

SYALLWA AZZRIL SAPUTRI

NPM 1931040059

JURUSAN: PEMIKIRAN POLITIK ISLAM



Pembimbing I : Tin Amalia Fitri, M.SI., D.P.A

Pembimbing II : Isti Arini, M.SI

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1445 H/ 2023 M

ABSTRAK

COLLABORATIVE GOVERNMENT DALAM MENANGANI GANGSTER DI KOTA BANDAR LAMPUNG


Oleh

SYALLWA AZZRIL SAPUTRI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *collaborative government* dalam menangani gangster di kota bandar lampung yang diukur melalui pertama, rasio tindakan sebelum dan sesudah adanya program kamtibmas pada *collaborative government* dan kedua, Rasio jumlah anggota gangster. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif analisis, dimana data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. 2 orang dari pihak kepolisian, 2 orang dari pihak uptd insan berguna, 1 orang dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 1 orang dari Dinas Sosial Provinsi Lampung, 1 orang dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini disimpulkan bahwa: *pertama*, tindak kejahatan yang dilakukan oleh gangster di kota bandar lampung dikategorikan dalam 4 jenis yaitu: tawuran, balapan liar, senjata tajam, dan pengeroyokan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2020 tercatat bahwa pada tahun 2018 sebanyak 17 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 25 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus dan *kedua*, program kegiatan bersama yang di buat oleh pemerintah dalam menangani gangster di kota bandar lampung yaitu: (a) kegiatan bersama pada program patrol rutin, (b) kegiatan bersama pada program sosialisasi di tingkat sekolah smp dan sma, (c) kegiatan bersama dalam program diskusi publik.

Kata Kunci: *collaborative government*, gangster, kota bandar lampung.



ABSTRACT

COLLABORATIVE GOVERNMENT IN DEALING WITH GANGSTERS IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG


By

SYALLWA AZZRIL SAPUTRI

This research aims to determine the impact of collaborative government in dealing with gangsters in the city of Bandar Lampung which is measured first, the ratio of actions before and after the existence of the social security and order program in the collaborative government and second, the ratio of the number of gangster members. This type of research is qualitative, descriptive analysis in nature, where data is collected using observation, interviews and documentation methods. The informants in this study were 7 people. 2 people from the police, 2 people from the Uptd Human Services, 1 person from the Bandar Lampung City Social Service, 1 person from the Lampung Provincial Social Service, 1 person from the Bandar Lampung City Education and Culture Service.

The results obtained in this research concluded that: first, crimes committed by gangsters in the city of Bandar Lampung were categorized into 4 types, namely: brawls, illegal racing, sharp weapons, and beatings. In the last 3 years, namely from 2018-2020, it was recorded that in 2018 there were 17 cases, in 2019 there were 25 cases, in 2020 there were 10 cases and secondly, the joint activity program created by the government in dealing with gangsters in the city bandar Lampung, namely: (a) joint activities in the routine patrol program, (b) joint activities in the socialization program at junior and senior high school levels, (c) joint activities in the public discussion program.

Keywords: collaborative government, gangster, Bandar Lampung city.



SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syallwa Azzril Saputri

NPM : 1931040059

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

Menyatakan bahwa yang berjudul "**Collaborative Government Dalam Menangani Gengster Di Kota Bandar Lampung**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari orang lain kecuali bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, 05/09/2023



Syallwa Azzril Saputri

1931040059



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Stratimin, Bandar Lampung, 35131. Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **COLLABORATIVE GOVERNMENT
DALAM MENANGANI GANGSTER DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**
Nama : **Syallwa Azzril Saputri**
NPM : **1931040059**
Jurusan /Prodi : **Pemikiran Politik Islam**
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 1978013020110112004


Isti Arini M.Si
NIP. 021120119891007068

Mengetahui
Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam


Abd. Oohar, M.Si
NIP. 197103122005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131. Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul "**COLLABORATIVE GOVERNMENT DALAM MENANGANI GANGSTER DI KOTA BANDAR LAMPUNG**"

disusun oleh **Syallwa Azzril Saputri, NPM. 1931040059** Program

Studi: **Pemikiran Politik Islam** telah diujikan dalam sidang

Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan

Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at 15 Desember 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Abd. Qohar, M.SI

Sekretaris : Gesit Yudha M.IP

Penguji I : Angga Natalia, M.IP

Penguji II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.SI

Penguji III : Isti Arini, M.SI

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama,



Dr. Muhammad Isnaeni, M.A

NIP. 197403302000031001

MOTTO

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zholim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran.

Mereka itu mendapat siksa yang pedih

(Q.S Asy Syura Ayat 42)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti mempersembahkan sebagai bentuk dari rasa cinta dan kasih sayang yang teramat besar kepada orang-orang terdekatku yang telah berjasa dan memberikan dukungan serta motivasi selama peneliti mengemban ilmu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Herman dan Bunda Fitriyana yang telah sabar dan berjuang dalam membesarkanku, mendoakanku, mendidikku, dan selalu mendukungku dalam setiap langkah baik selama penulis menjalani studi hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Adikku tersayang Amanda Dwi Maharani dan Tubagus Ahmad Jailani yang selalu yunda sayangi semoga gelar yang yunda dapat sekarang dengan usaha yang telah yunda lakukan menjadi motivasi bagi kalian berdua agar bisa terus melanjutkan pendidikan dan mengejar cita-cita kalian.
3. Almamater tercinta Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Syallwa Azzril Saputri, Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 01 Juli 2001, Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Ayah Herman dan Bunda Fitriyana.

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Bratasena III Central Housing Kabupaten Tulang Bawang yang diselesaikan pada tahun 2007, setelah itu penulis melanjutkan studi di SD Negeri 1 Palapa Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013, kemudian melanjutkan studi di SMP Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, dan melanjutkan SMA Negeri 14 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019. Penulis melanjutkan studi Strata Satu (S1) pada tahun 2019 dengan terdaftar sebagai mahasiswi S1 Pemikiran Politik Islam dengan jalur SPAN-PTKIN di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, Prodi Pemikiran Politik Islam.



KATA PENGANTAR

Assalamualikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, penguasa atas diri sendiri dan beserta seluruh ciptaannya yang dimana telah memberikan taufik hidayah dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa Allah limpahkan Kepada Nabi Muhammad SAW Yang Telah Mewariskan Dua Sumber Cahaya Kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Hadits. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk Mengelar Gelar Sarjana Sosial Dalam Program Studi Pemikiran Politik Islam Strata 1 (S1) Pada Fakultas Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “***Collaborative Government Dalam Menangani Gangster Di Kota Bandar Lampung***”

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa pihak, baik berupa petunjuk dan juga saran, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam ruang lingkup pertemanan maupun universitas. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses penulisan skripsi ini:


1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneruskan pendidikan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Isnaeni, MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Abd.Qohar M.Si selaku Ketua Jurusan Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
4. Ibu Tin Amalia Fitri M.Si.,D.P.A selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Ibu Isti Arini M.Si. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Ibu Citra Wahyuni M.Si selaku sekretaris Prodi Pemikiran Politik Islam Dan Seluruh Staff Prodi Pemikiran Politik Islam yang telah membantu penulis dalam kelancaran penyelesaian keperluan untuk skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terutama Dosen Jurusan Pemikiran Politik islam yang telah mengajarkan pengalaman berharga selama perkuliahan, tidak pernah berhenti memberikan semangat dan motivasi, yang selalu menuntun mahasiswanya dalam hal kebaikan.

8. Seluruh Staff Kepegawaiaan dari tingkat Fakultas sampai tingkat Universitas yang telah memberikan kelancaran dalam proses skripsi ini.
9. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memperkenankan peneliti untuk meminjam literatur yang dibutuhkan.
10. Terimakasih kepada ketua DPRD Kota Bandar Lampung, seluruh pegawai dan staff Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dan pihak Kepolisian yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian dan membantu proses kelancaran dalam penelitian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Pemikiran Politik Islam Angkatan 2019 Kelas A, terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah dibangun selama duduk dibangku kuliah dan terima kasih untuk dukungan yang diberikan.
12. Terimakasih Sahabatku tersayang Jurai Sanjaya, Ilmi Nur Jannah S.Sos, Adela Putri Daulay S.M, Era Wahyuni Sapitri S.Sos yang telah membantu penulis dan meluangkan waktunya menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih teruntuk kakak dan adik sepupuku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teruntuk seluruh keluarga besar Ayah dan Bunda terima kasih telah mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-nya serta membalas kebaikan kita semua mudahmudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga yang lainnya terkhusus pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 5 September 2023



SYALLWA AZZRIL SAPUTRI
NPM 1931040059

DAFTAR ISI

COVER	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	18
A. Penegasan Judul	18
B. Latar Belakang Masalah.....	19
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	27
D. Rumusan Masalah	27
E. Tujuan Penelitian.....	27
F. Manfaat Penelitian.....	27
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	28
H. Metode Penelitian.....	29
I. Kerangka Pikir.....	35
J. Sistematika Pembahasan	36
BAB II LANDASAN TEORI	37
A. <i>Collaborative Government</i>	37
1. Pengertian <i>Collaborative Government</i>	37
2. Teori <i>Collaborative Government</i>	38
3. Prinsip <i>Collaborative Government</i>	40
B. Tinjauan Proses <i>Collaborative Government</i>	41
C. Menangani Kejahatan.....	41
1. Konsep Menangani Kejahatan.....	41
2. Teori Menangani Kejahatan	43

D. Kenakalan Remaja.....	43
1. Remaja	43
2. Kenakalan Remaja.....	44
3. Faktor-faktor Kenakalan Remaja	45
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	46
A. <i>Collaborative Government Stakeholder</i> Terkait Gengster di46 Kota Bandar Lampung	46
1) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	46
a. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	46
b. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	48
c. Struktur Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	49
2) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	50
a. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	50
b. Visi Dan Misi Organisasi	51
c. Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	52
3) Dinas Sosial Provinsi Lampung	52
a. Kedudukan	52
b. Tugas Pokok	52
c. Fungsi	53
d. Struktur Organisasi dinas sosial provinsi Lampung	53
4) UPTD PKS Insan Berguna Provinsi Lampung	53
a. Kedudukan	53
b. Tugas Pokok Dan Fungsi	53
B. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	54
1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung	54
2. Kondisi Geografis dan Administratif Kota Bandarlampung	56
3. Letak Strategis Kota Bandarlampung dalam Perekonomian	57
4. Kondisi Demografi	59
C. Kegiatan Dalam Bentuk Bimbingan Pelatihan Serta Keterampilan Anak Di Uptd Pks Insan Berguna.	59
1. Bimbingan fisik	59
2. Bimbingan mental	59
3. Bimbingan sosial	59
4. Bimbingan kasional atau keterampilan	59
BAB IV DAMPAK <i>COLLABORATIVE GOVERNMENT</i> DALAM MENANGANI GANGSTER DI KOTA BANDAR LAMPUNG	61
A. Dampak <i>Collaborative Government</i> dalam Menangani Gengster Di Kota Bandar Lampung	61

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Rekomendasi	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Gangster Di Kota Bandar Lampung	21
Tabel 1.2 Data Jumlah ABH di Kota Bandar Lampung.....	25
Tabel 1.3 Data Jumlah ABH di UPTD Insan Berguna Lampung	25
Tabel 1.4 Data Narasumber	30
Tabel 1.5 Data Sekunder	31
Tabel 1.6 Nama-Nama Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung dan Periode Jabatan	55
Tabel 1.7 Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung	56
Tabel 1.8 Jumlah Kasus Tindakan Gangster di Kota Bandar Lampung	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir	35
Gambar 3.2 Skema Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Lampung	53
Gambar 3.3 UPTD PKS Insan Berguna	54
Gambar 3.4 Peta Kota Bandar Lampung	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	77
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	79
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	84
Lampiran 4 UPTD Insan Berguna	86
Lampiran 5 SK Pembimbing	87
Lampiran 6 Surat Riset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	88
Lampiran 7 Surat Balasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	89
Lampiran 8 Surat Riset Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	90
Lampiran 9 Surat Balasan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	91
Lampiran 10 Plagiasi	92
Lampiran 11 Hasil Turnitin	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penulisan awal pada judul proposal skripsi ini agar mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dan pembaca. Berikut judul proposal skripsi yang saya tulis adalah “**Collaborative Government Dalam Menangani Gangster Di Kota Bandar Lampung**” Selanjutnya adalah pengertian uraian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

Collaborative Government menurut Retno Sunu Astuti adalah bentuk peralihan dalam “penyelenggaraan kebijakan publik” yang tidak hanya berpusat kepada pemerintah, namun melibatkan aktor lain untuk turut berpartisipasi yaitu masyarakat.¹ *Collaborative Government* menurut Woodrow Wilson merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan yang terlibat baik secara langsung maupun yang tidak langsung dengan tujuan guna menyelesaikan masalah.² *Collaborative government* dalam penelitian pada tahun 2022-2023 ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, serta unsur TNI dan Polri dalam menekan tindak kriminal gangster di Kota Bandar Lampung.

Menangani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi, menanggulangi dan membenahi suatu keadaan yang meliputi dari aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki karakter seseorang yang dimana dinyatakan bersalah anak yang berhubungan dengan hukum (ABH) di lembaga permasyarakatan, dengan kata lain upaya menangani dapat dilakukan secara preventif, represif dan persuasif.³ Sedangkan menangani yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu keberhasilan yang dicapai *collaborative government* dalam menekan tindak kriminal gengster di Kota Bandar Lampung.

Gangster merupakan kelompok orang yang mempunyai kegemaran untuk berkelahi dan membuat keributan.⁴ Gangster yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kelompok Gangster motor di Kota Bandar Lampung. Kelompok gangster motor merupakan kumpulan anak pelajar yang gemar membuat keributan seperti aksi yang dilakukan adalah, balapan liar, tawuran, merusak fasilitas umum, pengeroyokan, minum-minuman beralkohol, membawa senjata tajam, dan melukai orang lain sampai kehilangan nyawa.

¹ Retno Sunu Astute, *Collaborative Government Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Semarang:DAP PRESS,2020).142

² Studi Pemerintah Daerah Dan Pelayanan Publik.A Kadir. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,2017. 157,2017. Menurut Woodrow Wilson(1924:9)

³ Departemen Pendidikan Nasional,” Pusat Bahasa,” *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008.*

⁴ “ Arti Kata Gangster.” Diakses 7 Maret 2023. <https://www.kamusbesar.com/gangster>

Berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang dilakukan guna melihat *collaborative government* dalam menekan gangster pelajar di Kota Bandar Lampung melalui program-program dari Pemerintah yakni Penguatan Dalam Hal Pengawasan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, artinya negara hukum adalah bentuk dari negara yang menegakkan supremasi hukum guna menegakkan keadilan dan kebenaran.⁵ Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus selalu ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶ Pancasila adalah dasar negara republik Indonesia yang juga merupakan sumber dari segala hukum. hal ini dapat diartikan bahwasannya segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat republik Indonesia harus berlandaskan dan tercermin dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila merupakan hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia serta memiliki penjabaran hukum yang telah di buat oleh pemerintah, untuk mengatur serta membatasi hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik hubungan antara masyarakat secara individu maupun secara berkelompok dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya pasti membutuhkan orang lain lain, karena adanya interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan mengakibatkan 2 hal, yaitu hal yang baik dan juga hal yang buruk dari interaksi tersebut. Hal yang baik diatas akan menimbulkan hasil yang baik dan hal yang buruk akan menimbulkan masalah bagi masyarakat dan pemerintah.

Hal-hal yang menimbulkan masalah bagi Pemerintah dalam hal *Collaborative Government* dalam menangani gangster di Kota Bandar Lampung ini adalah perilaku-perilaku dari para anak pelajar secara berkelompok telah melakukan tindak kejahatan atau melanggar hak orang lain serta tidak mentaati peraturan hukum yang dimana sudah di buat dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut pandangan para ahli hukum dan kriminologi Wahyu Mulyono mengemukakan bahwasannya” mengamati dan memahami kejahatan tidaklah mudah. Kejahatan merupakan sebuah fenomena sosial yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut yang berbeda”.⁷ Adapun menurut topo santoso mengemukakan bahwasannya usaha memahami kejahatan itu telah berabad-abad yang lalu dikerjakan oleh ilmuwan terkenal yaaitu plato yang menyatakan dalam bukunya” republik” bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.⁸ Aristoteles mengatakan bahwasannya kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.

Maraknya kejahatan masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia , sama halnya di Kota Bandar Lampung. Pemerintah dalam hal menangani gengster di Kota Bandar

⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, Dan Ayat), (Jakarta MPR RI, 2009), H.46.

⁶ Adiwikarta, Sudardja, Tt, *Sistem Sosial, Landasan Konseptual Untuk Menganalisis Masyarakat*, Bandung : Rindi Press

⁷ Wahyu Mulyono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), H.3.

⁸ Topo Susanto Dan Eva, *Kriminologi*, (Jakarta: R. Grafindo Persada, 2004), H.12.

Lampung telah melakukan upaya nya berupa Penguatan dalam hal pengawasan penjagaan kamtibmas(keamanan dan ketertiban masyarakat) yang dimana melibatkan unsur TNI dan POLRI. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok dari kepolisian adalah memelihara serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dan sesuai dengan UUD Nomor 34 tahun 2004 yang berisi tugas TNI Pasal 7 Ayat 1 adalah menegakkan kedaulatan negara, serta mempertahankan keutuhan wilayah NKRI.

Resah dengan Aksi Geng Motor, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) bersama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengadakan Diskusi Publik untuk cari solusi terbaik. Ahmad Novriwan Ketua JMSI Lampung menyatakan bahwa Diskusi Publik dilaksanakan karena JMSI merasa memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Kemajuan Daerah. Diskusi Publik ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi semua pihak untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan usulan dalam menangani masalah aksi Gengster ini. Melalui Sinergi antara Pemerintah, Kepolisian, dan Masyarakat diharapkan masalah gangster segera teratasi.

Dalam kegiatan Diskusi Publik ini dihadiri Wali Kota Bandarlampung, Ibu Hj Eva Dwiana, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Ningrum Gumay, Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helmy Santika, SH,S.IK. M.SI, . Anggota Forkopimda, Anggota Tni-Polri dan Siswa/I sekolah. kehadiran dari berbagai pihak ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah secara bersama-sama. Selain itu Pemerintah juga membuat undang-undang yang mengatur mengenai pasal-pasal dan sanksi-sanksi terhadap pelaku kejahatan. Adapun sanksi-sanksi dari tindak kejahatan misalnya balapan liar diatur dalam Undang-Undang No.38 Tahun 2004 dikenakan sanksi pidana; Tawuran di atur dalam pasal 170,351 KUHP dikenakan sanksi pidana; minuman beralkohol diatur dalam pasal 20 RUU dan dikenakan sanksi berupa pidana paling sedikit 3 bulan dan paling banyak 2 tahun serta dikenakan denda sebesar 10.000.000(sepuluh juta); menghilangkan nyawa orang laian diatur dalam pasal 344 dan dikenakan sanksi pidana selama 12 tahun.

Berdasarkan hasil Pra Riset bahwa “Bentuk Tindakan kriminal yang dilakukan oleh para gangster pelajar ini seperti, balapan liar, tawuran antar sesama geng motor pelajar, membawa senjata tajam (ditemukan barang bukti berupa 1 buah pedang, 1 buah gergaji serkel, 1 buah kunci leter t, 1 buah kunci pas), melukai fisik orang lain, pengrusakan dan membuat keributan di dalam masyarakat hal ini masih sering terjadi di kota bandar lampung”.⁹

⁹ Ipda Agus Heriyanto, Kepala Polsek Kemiling, *Wawancara*, Tanggal 20 Maret 2023.

Tabel 1.1
Data Kasus Gangster
Di Kota Bandar Lampung

Pelaku Gangster	Bentuk Kejahatan Gangster	Tindaklanjuti
a). M. Rizky Ilhami Anggota Gangster Gajah Mada	Tersangka kasus penyerangan seorang pelajar hingga mengalami luka bacok dibadan di Kelurahan Kangkung Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Arya Putra membenarkan kejadian ini yang dimana terjadi pada akhir tahun 2022. Penangkapan M.Rizky Ilhami oleh Polisi Minggu (12/02/2023) lalu sekitar pukul 10.00 WIB. Korban nya adalah Ahmad Firmansyah (16) yang sedang berada dijalan Raden Intan, Enggal Bandar Lampung. Pelaku melakukan penyerangan terhadap korban menggunakan Gear Motor yang telah dimodifikasi dan menyebabkan korban kehilangan jari tangannya. ¹⁰	tahan dan dijerat Pasal 80 Ayat 2 Sub 80 Ayat 1 UU RI NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 55 Ayat (1) KUHP Dengan Ancaman Pidana Selama 10 Tahun Kurungan Penjara.
b). Ketua Geng di Belakang Terminal Kemiling(Beltermkem)	Hendak melakukan tawuran pada Jum'at, 16 Juni 2023 pada Pukul 04.30 WIB. Katim Patroli Dit Samapta Polda Lampung, Ipda P Siregar mengatakan ketua Beltermkem Rahmat diamankan bersama enam anggota lainnya sedang berkumpul di Gang Nangka,Jalan Pramuka, Kemiling Bandar Lampung. Selain itu polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa satu bendera identitas kelompok bertuliskan Belakang Terminal Kemiling Bandar Lampung 025,dua celurit berukuran 1,2 meter, satu lainnya sedang berkumpul di Gang Nangka,Jalan Pramuka, Kemiling Bandar Lampung. Selain itu polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa satu bendera identitas kelompok bertuliskan Belakang Terminal Kemiling Bandar Lampung 025,dua celurit berukuran 1,2 meter, satu rantai, dan satu petasan yang digunakan untuk tawuran. ¹¹	Diamankan dan diperikasa di polsekta kemiling bandar lampung.

¹⁰ “kasus penyerangan seorang pelajar hingga mengalami luka bacok dibadan. Diakses 17 April 2023. [https://www.detik.com/berita-penyerangan-terhadap-korban-menggunakan-Gear Motor.html](https://www.detik.com/berita-penyerangan-terhadap-korban-menggunakan-Gear-Motor.html).

¹¹ “ ketua geng beltermkem ditangkap polisi,usianya masih 14 tahun. diakses pada Minggu,16 Juni 2023. <https://www.detik.com/berita-ketua-geng-beltermkem-di-tangkap-polisi-usianya-masih-14-tahun.html>.

c). Anggota Gengster Tam (Tongkrongan Anak Mami) Adalah DA(19), BS(14), MNA(17) Anggota Ligam(Lingkungan Gak Ada Matinya) Adalah GH(14), PY(17), EF(17).	berkumpul di Jagabaya, Way Halim, Bandar Lampung hendak melakukan tawuran yakni anggota gengster Tam dan anggota gengster Ligam, Jum'at, 16 Juni 2023 pada Pukul 23.00 WIB. Anggota gengster Tam (Tongkrongan Anak Mami) adalah DA(19), BS(14), MNA(17) sedangkan anggota Ligam(Lingkungan Gak Ada Matinya) adalah GH(14), PY(17), EF(17). Kedua kelompok ini berjanjian melalui Instagram untuk melakukan perang bambu. dari penangkapan itu polisi menyita satu Bendera Ligam 029, Poster Tamdan tiga buah bambu runcing. Katim Patroli Dit Samapta Polda Lampung, Ipda P Siregar mengatakan bahwa semua remaja yang diamankan merupakan warga Bandar Lampung. ¹²	Diserahkan Ke-Mapolsek Sukarame.
d). Pengamanan 4 anggota gangster dari kelompok "all star".	Patroli Perintis Presisi polda lampung mengamankan 7 dari 2 kelompok bersenjata yang terjadi pada kamis 10 agustus 2023. Barang bukti yang diamankan berupa 2 senjata tajam, 2 unit handphone dan 2 unit kendaraan motor. ¹³	Diamankan saat tim menggelar patroli di beberapa wilayah kota bandar lampung.
e). RS(14) warga kupang teba, DM(19) warga tarahan, FA(16)warga kemiling	Berlokasi di samping bank Indonesia tim patrol Kembali mengamankan 3 orang gangster dari kelompok "cosper lampung" mengamankan barang bukti berupa 2 senjata tajam, satu unit sepeda motor merek honda beat. ¹⁴	Para anggota gangster beserta barang bukti di bawa ke mapolresta bandar lampung untuk pengusutan lebih lanjut.

Sumber: media massa online

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita ketahui bahwasannya dalam kasus Gangster di Kota Bandar Lampung terdapat anak yang usia nya masih dibawah umur ikut tergabung dalam aksi tersebut. Jenis tindak pidana yang mereka lakukan juga bervariasi mulai dari penyerangan terhadap korban menggunakan senjata tajam yang menyebabkan korban kehilangan jari tangan, membawa senjata tajam yang digunakan saat tawuran, dan

¹² "Hendak melakukan tawuran. Diakses 16 Juli 2023. <https://m.lampost.com/hendak-melakukan-tawuran-antar-geng-motor.html>.

¹³ "Polda lampung amankan 7 remja dari 2 kelompok gangster meresahkan warga. Diakses 15 Desember 2023. <https://www.kupastuntas.co/2023/08/10/polda-lampung-amankan-7-remaja-dari-2-kelompok-gangster-meresahkan-warga>.

¹⁴ "Polda lampung amankan 7 remja dari 2 kelompok gangster meresahkan warga. Diakses 15 Desember 2023. <https://www.kupastuntas.co/2023/08/10/polda-lampung-amankan-7-remaja-dari-2-kelompok-gangster-meresahkan-warga>.

pengaruh teknologi. Dalam melakukan tindak kriminal mengharuskan para pelaku gangster dihadapkan oleh pihak berwajib dan mendapatkan sanksi.

Pemerintah dalam hal ini memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam pemeliharaan dan pembinaan terhadap anak pelajar, termasuk anak pelajar dibawah umur. terkait dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 sendiri menjelaskan bahwasannya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disinilah *Collaborative Government* peranannya sangatlah penting mulai dari Peran Orang Tua, Guru di Sekolah, dan pemerintah bagi mereka seorang pelajar namun yang utama adalah bimbingan dari orang tua serta guru pendidik agar anak-anak tidak salah arah dalam memilih pergaulan, karena baik didalam masyarakat atau lingkup keluarga banyak sekali pengaruh yang bersifat negatif yang bisa menyasarkan masa depan anak untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma.¹⁵ orang tua harus membentuk karakter dan akhlak baik anaknya dari dalam lingkup rumah dan keluarga. Terlepas anak berada diluar rumah anak-anak wajib mendapatkan Pendidikan formal yang berasal dari Lembaga Pendidikan yakni sekolah maka dari itu rumah kedua untuk anak-anak guna memperoleh ilmu tambahan adalah sekolah.

Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung telah berkordinasi dengan RT, Linmas, Kelurahan untuk bekerjasama dengan TNI Bhabinsa (Bintara Pembina Desa) dan POLRI Bhabinkamtibnas (Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat), Adapun tugas dari Polri berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002, tugas pokok Kepolisian adalah memelihara serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Dan sesuai dengan UUD Nomor 34 tahun 2004 tentang tni pasal 7 ayat 1 adalah menegakkan Kedaulatan Negara,serta mempertahankan keutuhan Wilayah NKRI. yang dimana menjadi lembaga penggerak, memberikan pembinaan, rehabilitasi, memberikan monitoring, serta evaluasi bagi anak-anak yang bermasalah dan juga bisa memberikan solusi jalan keluar dari setiap masalah yang muncul saat ini dengan mengupayakan programnya yakni Preventif, Represif Dan Persuasif. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarkat dan Ketertiban Umum berisikan tentang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Bandar Lampung yang baik, tertib, tentram, nyaman,sejahtera, bersih dan berwawasan lingkungan diperlukan adanya pengaturan di bidang ketentraman masyarakatdan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya sebagai cermin kehidupan masyarakat yang cerdas, modern, dan religious.

¹⁵ Anita Lisyafa. “ Skripsi Dengan Judul *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Terhadap Narkotika Dikalangan Remaja*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang ,”2012.

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh gangster pelajar ini yang terjadi sudah mencapai batas yang dikhawatirkan, yang dampaknya secara luas dapat meresahkan masyarakat, karena tindak kejahatan yang sering terjadi jarang disertai dengan tindakan penganiayaan serta perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Sehingga peristiwa-peristiwa semacam itu kemudian menimbulkan trauma bagi masyarakat sekitar. jelas tampak bahwa pelaku gangster itu mempunyai motif dan alasan tertentu, alasan tersebut adalah demi kepuasan hatinya atau bisa juga karena adanya kesenjangan sosial, pengaruh teknologi dimana hal ini dapat memicu kejahatan yang meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian material. Akibat dari anak-anak yang berperilaku menyimpang tersebut mereka sering disebut anak nakal, memiliki perilaku yang menentang, atau anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁶

Anak berhadapan dengan hukum (abh) merupakan anak yang memiliki masalah dengan hukum, dimana anak tersebut melakukan pelanggaran terhadap hukum, yang dimana anak tersebut melakukan pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada dimasyarakat diantaranya yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut gultom anak berhubungan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik,mental,dan social sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus¹⁷ dalam hal ini usia anak mencangkup 12-18 tahun. Abh yang berada di uptd insan berguna lampung yang melakukan pelanggaran hukum seperti, penganiayaan, pembunuhan, narkoba dan pencurian. Fenomena gangster di kota bandar lampung ini juga dibuktikan dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang dimiliki oleh BPS sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah ABH di Kota Bandar Lampung

Tahun	ABH
2018	84 orang
2019	93 orang
2020	63 orang
2021	63 orang
2022	74 orang
Jumlah total	377 orang

Sumber: Data series- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung

¹⁶ Shinta Astrini Maghfiroh, strategi panti sosial marsudi putra (psmp) antasena magelang dalam pelayanan dan rehabilitasi(abh) vol.8

¹⁷ Ibid, bima siregar,et. All. Hukum dan anak-anak,(Jakarta: rajawali, 1986), 57.

Berdasarkan tabel akhir tahun 2022 BPS melihat persoalan dan mengungkapkan bahwasannya BPS mencatat pengaduan terkait dengan persoalan anak sebanyak 74 kasus pada tahun 2022. Dari data tersebut, BPS berpandangan bahwa kerentanan anak saat ini tidak lagi hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi pelaku tersebut juga merupakan “korban” dari persoalan pengasuhan dikeluarga maupun situasi lingkungan yang kurang baik. Dalam kondisi apapun setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak dipandangan hukum tetap memiliki hak untuk dilindungi mulai dari tahap pemeriksaan sampai dipengadilan. Pendampingan dapat dilakukan oleh pengacara, psikolog, maupun pekerja sosial. Pandangan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.¹⁸

Tabel 1.3
Jumlah ABH di UPTD Insan Berguna Lampung

No	Tahun	ABH
1	2018	29 orang
2	2019	40 orang
3	2020	31 orang
4	2021	38 orang
5	2022	15 orang
Jumlah total		153 orang

Sumber: *Wawancara* Ibu Deswita Rais, Aks (Kasie Pemantaauan Dan Pembinaan Lanjut UPTD Insan Berguna Lampung).¹⁹

Berdasarkan dari tabel diatas telah tergambarkan dengan signifikan kondisi nyata penegakan hukum saat ini telah mampu memberikan jaminan terjadinya perubahan perilaku kearah yang positif, dengan adanya beberapa program yang diterapkan oleh Pemerintah dapat memberikan dampak yang baik bagi anak-anak terlibat gangster di Kota Bandar Lampung. Panti rehabilitasi UPTD Insan Berguna sangat baik dalam merubah karakter anak.karena selama anak yang berhubungan dengan hukum yang berada di dalam panti uptd tersebut telah dibekali dengan keterampilan mandiri sehingga membuat anak-anak memiliki rasa akan tanggung jawab. anak-anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan orang-orang dewasa yang peduli dan bertanggung jawab atas nasib mereka, mereka perlu melakukan langkah-langkah penanganan ABH secara terencana, dan sistematis guna melindungi, merawat dan memulihkan kondisi fisik dan psikis akibat permasalahan yang mereka alami.

¹⁸ Kpai.Go.Id, Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Perlindungan Anak , 2022.

¹⁹ Ibu Deswita Rais, Aks (Kasie Pemantaauan Dan Pembinaan Lanjut UPTD Insan Berguna Lampung). *Wawancara*, 02 Agustus 2023.

Dalam Al-Qur'an Surah Asy Syura Ayat 42 dijelaskan bahwa:

بَغَيْرِ الْأَرْضِ فِي وَيَبْغُونَ النَّاسَ يَظْلِمُونَ الَّذِينَ عَلَى السَّبِيلِ إِنَّمَا
الْيَمِّ عَذَابٌ لَهُمْ أُولَئِكَ الْحَقُّ

Artinya: *sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zholim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran.mereka itu mendapat siksa yang pedih(Q.S Asy Syura Ayat 42)*

Hadist diatas menjelaskan dosa hanya dipikul oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap manusia secara zhalim dan permusuhan serta melebihi batas yang tidak dia izinkan. Mereka membuat kerusakan di muka bumi tanpa hak, mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan dan pedih di hari kiamat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan permasalahan diatas terkait Gangster di Kota Bandar Lampung. Peneliti tertarik meneliti *collaborative government* dalam upaya program yang Pemerintah terapkan guna menekan Gangster Pelajar Di Bandar Lampung. Karena hal ini membuat penulis tertarik melakukan penelitian tentang ***Collaborative Government Dalam Menangani Gangster Di Kota Bandar Lampung.***

C. Fokus dan Subfokus

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian adalah *collaborative government* dalam Menangani Gangster Di Kota Bandar Lampung. Dengan memfokuskan bagaimana Dampak *Collaborative government* dalam menekan gangster pelajar di Kota Bandar Lampung.

2. Subfokus Penelitian

Adapun beberapa sub fokus penelitiannya adalah:

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan *Collaborative Government* dalam melaksanakan program.
- b. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penerapan program untuk menangani gangster dengan upaya preventif, represif dan persuasive.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana Dampak *Collaborative Government* dalam Menangani Gangster di Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Dampak *Collaborative Government* dalam Menangani Gangster di Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan bagi peneliti dari hasil penelitian karya ilmiah ini adalah

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai *Collaborative Government* dalam menangani gangster di Kota Bandar Lampung.
- b. Sebagai sumber kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama di masa mendatang untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat luas terhadap pentingnya *Collaborative Government* Dalam Menangani Gangster di Kota Bandar Lampung.
- b. Diharapkan agar orang tua selalu memperhatikan tumbuh dan berkembang sang anak, baik di dalam rumah maupun di lingkungan luar agar terhindar dari pergaulan yang dapat melanggar nilai dan norma dalam masyarakat.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai penilai Lembaga Pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam suatu penelitian diperlukan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah selesai mengerjakan yang berkaitan dengan penelitian tersebut :

1. Skripsi yang berjudul "***Collaborative Governance* Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Tegal**" yang ditulis oleh Elok Prihatin, Dr. Ida Hayu Dwimawanti, MM, Departemen Administrasi Publik Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.²⁰ Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah yakni sama-sama mengkaji tentang kolaborasi pemerintah guna mengatasi masalah kenakalan remaja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat kualitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti lakukan terletak pada Rumusan Masalah yang dimana penelitian elok prihatin akan mencari factor-faktor yang menghambat dan mendukung *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di kabupaten tegal, kerangka fikirnya memakai model *collaborative governance* menurut Ansel dan Gash.
2. Skripsi yang berjudul "**Implementasi Collaborative Government Dalam Penanganan Pengamen Di Dinas Sosial Kota Makassar**" yang ditulis oleh Arpin

²⁰ Elok Prihatin, Dr. Ida Hayu Dwimawanti, MM. "*Collaborative Governance* Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Tegal", Skripsi Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik", skripsi tahun 2020.

Pada Tahun 2022, Program Studi Ilmu Administrasi Publik,²¹ Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah yakni sama-sama mengkaji tentang kolaborasi pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat kualitatif. Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti lakukan terletak pada jumlah data kasus, dan data informan penelitian.

3. Skripsi yang berjudul "***Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Lampung Tengah***" yang ditulis oleh Nisi Maharani Pada Tahun 2022, Jurusan Ilmu Pemerintah, Universitas Lampung Bandar Lampung.²² Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah yakni sama-sama mengkaji tentang kolaborasi pemerintah guna mengatasi masalah kenakalan remaja. sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti lakukan terletak pada fokus penelitiannya, yang dimana peneliti nisi maharani menggunakan 3 indikator untuk melihat keberhasilan yaitu saling percaya antar partisipan, pembagian akuntabilitas, dan berbagi informasi.
4. Skripsi yang berjudul "***Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru***" yang ditulis oleh Ria Maddalena Sinaga Pada Tahun 2021, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik, Universitas Islam Riau Pekanbaru.²³ Persamaan nya sama-sama melibatkan kerja sama antar pemerintah guna menyelesaikan permasalahan. Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti lakukan terletak pada data yang di peroleh peneliti, seperti informannya. Penelitian ini menangani kasus gangster sedangkan Ria Maddalena menangani kasus pengelolaan transportasi umum.
5. Skripsi yang berjudul "***Collaborative Governance Melalui Mall Pelayanan Publik Di Kabupaten Barru***" yang ditulis oleh Nurfaidah Nurdin Pada Tahun 2022, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar.²⁴ Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah yakni metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat kualitatif deskriptif. Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti lakukan terletak pada data yang di peroleh peneliti, seperti informannya. Dalam penelitian ini peneliti nurfaidah membahas *collaborative governance* melalui mall pelayanan publik di kabupaten barru sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti adalah *collaborative government* dalam menangani gengster di Kota Bandar Lampung.

²¹ Arpin. " Implementasi Collaborative Government Dalam Penanganan Pengamen Di Dinas Sosial Kota Makassar ", Skripsi Ilmu Administrasi Publik, "2022.

²² Nisi Maharani, "Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Lampung Tengah ", *Skripsi Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* , "2022.

²³ Ria Maddalena Sinaga "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru Riau" *Skripsi Ilmu Pemerintahan*, "2021.

²⁴ Nurfaidah Nurdin. " Collaborative Governance Melalui Mall Pelayanan Publik Di Kabupaten Barru" *Skripsi Ilmu Pemerintahan*, "2022.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.²⁵ Untuk mencapai hal tersebut maka dalam sebuah penelitian membutuhkan metode yang sesuai. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Metode penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), merupakan suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah yang sebenarnya.²⁶ Bertujuan untuk memberikan informasi tentang keberhasilan program dari pemerintah yakni penguatan dalam hal pengawasan penjagaan kamtibmas, sosialisasi peraturan daerah serta pembinaan ideologi pancasila di sekolah pada tingkat smp dan sma di kota bandar lampung. Dimana semua data dikumpulkan dari penggalian data dan kemudian dianalisa yang bersumber dari lapangan yaitu pihak-pihak yang terkait dan ada hubungannya dengan program yang pemerintah keluarkan di kota bandar lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, sifat penelitian ini menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam, penalaran, definisi suatu situasi tertentu. Penelitian ini juga memberikan penggambaran dengan lebih teliti terkait ciri-ciri usaha guna menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan yang lainnya.²⁷ Dalam hal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah menggambarkan keberhasilan dari program pemerintah dalam menangani gengster di kota bandar lampung.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada aspek kualitas dan proses kegiatan objek yang akan diteliti, maka memerlukan sumber data yang benar-benar menjelaskan masalah pada penelitian. Data tersebut ialah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau subjek penelitian, data primer merupakan data utama yang dicari sendiri oleh peneliti.²⁸ dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer

²⁵ Husaini Usman,Purnomo Setiady Akbar,*Metodologi Penelitian Sosial*,(Jakarta: Bumi Aksara 2001),H.42.

²⁶ Ibid, H.44.

²⁷Muhammad Mulyadi."Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya, Jurnal Studi Dan Komunikasi Media, Vol.15 No 1 Juni 2011.(Diakses Pada 10 Juli 2023 Pukul 09.00 Wib)

²⁸ Siyoto dan Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 28.

dikumpulkan untuk dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. misal nya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan untuk mencari data dari pihak kelompok gengster, warga sekitar untuk melihat peran *collaborative government* dalam menekan gangster pelajar di Kota Bandar Lampung sampai menemukan titik penyelesaian pada data. Dengan ini peneliti memutuskan informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Data Narasumber

No	Nama	Keterangan
1.	Hi. Wiyadi, S.P., MM	Ketua DPRD Kota Bandar Lampung.
2.	Mulyadi, S. Sos	Ketua Bidang Kelembagaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
3.	Ipda Agus Heriyanto	Kepala Kepolisian Sektor Kemiling Kota Bandar Lampung.
4.	Rini Novianti, S.S	Narasumber di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
5.	Heriwansyah, S.E	Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Provinsi Lampung.
6.	Deswita Rais, AKS	Kasie Pemantauan dan Pembinaan Lanjut UPTD Insan Berguna Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, jurnal, serta literatur lain.²⁹ yang dapat memberikan informasi terkait *Collaborative Government* Dalam Menangani Gangster di Kota Bandar Lampung. Berikut merupakan beberapa data sekunder yang peneliti dapatkan seperti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa:

²⁹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), H.79

Tabel 1.5 Data Sekunder

No	Jenis file	Sifat file
1	Surat kabar dan media massa: kompasiana.com, kumparan.com, news lampung terkini.com, m.lampost.com, detik.com, antara news.com.	Soft file
2	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.	Soft File
3	Undang-Undang No 23 Tahun 2002 sendiri menjelaskan bahwasannya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.	Soft file
4	Tugas Pokok Kepolisian Polri Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tugas Pokok TNI Undang-Undang No. 34 Tahun 2004	Soft file
5	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Soft file
6	Undang-undang No. 38 tentang balapan Liar Tawuran pasal 170 KUHP Minum-minuman alcohol pasal 20 RUU Menghilangkan nyawa seseorang pasal 340 kitab Undang-undang KUHP	Soft file

1. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi tak berstruktur adalah suatu metode observasi yang tidak di persiapkan secara sistematis mengenai apa yang akan diobservasi. Hal ini di lakukan karena peneliti tidak perlu tahu persis tentang apa yang akan diamati. Dalam penelitian ini tidak dilakukannya penelitian karena data yang diperoleh sudah cukup dari beberapa dokumen yang sudah ada dalam media sosial dan bisa di pertanggung jawabkan keasliannya untuk mengisi daftar proposal yang telah di buat.³⁰ Dalam

³⁰ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2002), 69.

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan yaitu yang dimana peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dengan mengamati, menyaksikan program kegiatan bersama yang di buat oleh pemerintah dalam menangani gangster secara langsung bersama subjek yang akan diamati, program kegiatan bersama yang diamati oleh penulis seperti patroli rutin dan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam upacara hari senin.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang lain, memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.³¹ Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis maupun pertanyaan yang berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Teknik wawancara (interview) dapat di artikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi(data) dari responden dengan cara bertanya secara langsung secara tatap muka (*face to face*).³²

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk catatan baik catatan kertas maupun elektronik [foto dan vidio] juga dapat berbentuk file di server, dan serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.³³ Data-data yang diperoleh nanti nya akan berkaitan dengan *collaborative government* dalam menangani gangster di Kota Bandar Lampung.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Bahwa analisis kualitatif digunakan untuk menyelesaikan, mendeskripsikan, serta menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam (indepth interview) diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan proses reduksi (reduction) dan interpretasi (interpretation). *Miles dan Huberman* dalam *Sugiono* mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu.³⁴

a. Reduksi Data

³¹ DedyMulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung : PT Remaja Rosidakarya, 2004), hlm. 180

³² Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial. Berbagi alternative pendekatan*,(Jakarta: kencana prenada media group 2007).

³³ Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.141

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Loc. Cit, hlm. 430-438.

Reduksi Data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan selama penelitian berlangsung.


b. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan di susun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan di pahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa dalam bentuk teks naratif.


c. Verifikasi Data

Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah *Conclusion drawing* atau *verification*. Verifikasi Data adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang didapat dari berbagai sumber kemudian peneliti menarik kesimpulan yang bersifat sementara sambil mencari data sebagai pendukung. Pada penelitian kualitatif proses verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Peneliti berusaha untuk menganalisis data dan mencari makna yang telah dikumpulkan pada tahap reduksi yaitu dengan mengelompokkan peran *collaborative government* dalam menangani gangster di Kota Bandar Lampung, lalu bagaimana dampak *collaborative government* setelah menangani gangster di Kota Bandar Lampung.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi bisa juga tidak. karena seperti yang sudah dikemukakan bahwasannya rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah penelitian selesai di lapangan. Proses analisis dalam penelitian ini dimulai dengan temuan lapangan yang sudah dalam bentuk transkrip dan di baca berulang kali untuk menemukan tema dan kategori mengenai *collaborative government* dalam menangani gangster di Kota Bandar Lampung.



I. Kerangka Pikir



Gambar 3.1 kerangka pikir

Kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang di sentesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka pikir berisikan teori dan konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.³⁵ Berdasarkan kerangka pikir yang dapat dijelaskan berangkat dari *Collaborative Government* yang akan dilihat terkait dengan dampak adanya program-program yang telah dijalankan oleh Pemerintah guna menangani gangster di Kota Bandar Lampung. Program-program yang di lakukan yaitu Patroli Rutin, Sosialisasi di tingkat sekolah SMP dan SMA, Diskusi Publik, dan Curhat Kamtibmas. Marak nya Tindakan Kriminal yang di sebabkan oleh Gangster dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat khusus nya Kota Bandar Lampung, dengan adanya program dari *Collaborative Government* di buat agar tindakan gengster dapat menurun dan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat akan lebih terjamin. Secara garis besar kedua variabel tersebut dapat di rumuskan diatas

³⁵ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 184

J. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah Pembahasan dan Pemahaman Proposal skripsi ini, maka pembahasan dan pemahaman proposal skripsi ini, maka pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab satu (I), yang merupakan Pendahuluan berupa penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka pikir serta sistematika pembahasan

Bab dua (II), yang memuat uraian tentang: Pengertian *Collaborative Government*, Prinsip *Collaborative Government*, Teori *Collaborative Government*, Tinjauan proses *Collaborative Government*, Konsep Menangani Kejahatan,, Teori menangani kejahatan, Pengertian remaja, kenakalan remaja, faktor-faktor kenakalan remaja,.

Bab tiga (III), yang merupakan Deskripsi Objek Penelitian Berupa Gambaran Umum Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, UPTD PKS Insan Berguna Provinsi Lampung, kegiatan dalam bentuk bimbingan pelatihan serta keterampilan anak di uptd pks insan berguna.

Bab empat (IV), yang merupakan Dampak *Collaborative Government* dalam Menangani Gangster Di Kota Bandar Lampung

Bab lima (V), yang merupakan Penutup yang berisi kesimpulan yang telah di peroleh dari penelitian ini dan di rekomendasikan dari kajian ini sebagai bahan pertimbangan studi selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini mengenai *Collaborative Government* dalam menangani gangster di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Adanya *collaborative government* yang dimana terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Kepolisian dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat khususnya Kota Bandar Lampung. Dalam Anderson 1978 dan Dye 1978 dalam *collaborative government* terdapat 3 indikator yakni: Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kepolisian. Pemerintah Provinsi yang dimaksud keterlibatan stakeholder dari Dinas Sosial Provinsi Lampung, yang dimana memiliki peran andil dalam melengkapi. Pemerintah Provinsi memiliki tugas yakni sebagai penyelenggara ketertiban dan ketentraman, menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat selain itu juga Pemerintah Provinsi bertugas untuk melindungi masyarakat hal ini sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Kota sangat membantu masyarakat untuk memberantas dan menyelesaikan masalah yang timbul dari kelompok gangster di Kota Bandar Lampung. Dalam upaya menangani gangster di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Kelurahan, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung hal ini telah diterapkan dan alhamdulillah berjalan lancar. Kepolisian bertugas guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam kegiatan bersama pada program Patroli rutin berjalan dengan efektif walaupun terkadang masih terdapat kendala. Dampak *Collaborative Government* dalam menangani gangster di Kota Bandar Lampung dilihat dari dua indikator menurut Waralah Rd Cristo Sifat Positif dan Sifat Negatif. Seiring berkembangnya zaman alat komunikasi akan semakin canggih namun dari adanya nya alat komunikasi yang canggih akan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi si pengguna. Karena dari media sosial anak-anak akan lebih mudah melihat dan mencotok berbagai kegiatan salah satunya tindakan yang anarkis. Peran orang tua dan sekolah sangat mempengaruhi karakter anak agar terhindar dari pergaulan yang menyimpang. Anak atau siswa dapat berkembang baik secara mental ataupun ilmu pengetahuannya yang memuaskan. Menangani gangster pelajar di sekolah harus meliputi berbagai aspek termasuk individual, akademik, kultural dan sosial. Pemerintah perlu melibatkan peran seluruh elemen mulai dari masyarakat khususnya peran keluarga dan juga pihak sekolah dalam menangani gangster Di Kota Bandar Lampung ini. Misalnya dengan melakukan rapat koordinasi bersama-sama melakukan pengawasan yang optimal terhadap aktivitas pelajar. Hal yang positif yang dapat diterapkan adalah memfokuskan sosialisasi terkait bahaya untuk bergabung dengan aksi gengster dan sanksinya kepada pihak sekolah hingga pada ranah keluarga serta menjadikan keluarga dan sekolah menanamkan nilai Pendidikan agama serta memperkenalkan budaya yang kuat dalam diri anak-anak pelajar. Rasio Tindakan dan Jumlah Anggota Gangster Sebelum dan Sesudah adanya Program Kamtibmas Pada *Collaborative Government*. Berdasarkan jumlah ABH di UPTD Insan Berguna Lampung selama kurun waktu 2018 sampai dengan per-31 Desember 2022 secara kuantitas Gengster yang ditertibkan berjumlah 153 orang. Kenaikan jumlah Gengster yang sangat signifikan terjadi rentang waktu 2018 ke 2019 di mana jumlah ABH di

2. UPTD Insan Berguna yang terlibat Gangster mengalami peningkatan sebesar 89% dari 29 orang yang ditertibkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan dahsyat pada tahun 2019 berjumlah 40 orang. Akan tetapi, rentang waktu 2020 sampai dengan per-31 desember 2022 jumlah ABH di UPTD Insan Berguna yang ditertibkan mengalami penurunan drastis setiap tahunnya di mana jumlah ABH yang ditertibkan selama periode 2022 hanya terdapat 15 orang ABH. Keberhasilan *Collaborative Government* dalam menekan tindakan kriminal Gangster di Kota Bandar Lampung cukuplah optimal bila ditinjau dari aspek kuantitas di mana jumlah gengster yang ditertibkan setiap periodik mengalami penurunan signifikan. Akan tetapi, lonjakan kenaikan jumlah gangster yang terjadi rentang waktu 2018 ke tahun 2019 menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai *leading sector* yang menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial di Kota Bandar Lampung.

B. Rekomendasi

1. Bagi pemerintah diharapkan mengambil tindak lanjut dalam pembangunan anak bangsa dengan memberi fasilitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sarana prasana yang tepat bagi anak-anak yang membutuhkan, sehingga bagi anak-anak memiliki kesempatan untuk mempunyai masa depan dan menunjang talenta anak bangsa yang akan memajukan bangsa kedepannya. Pemerintahan pusat diharapkan dapat membantu sarana maupun prasana yang kurang dari mulai masalah dana-dana program yang berkaitan dengan bidang pendidikan ekonomi dan kebutuhan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan anak-anak generasi dimasa depan sehingga bagi anak-anak yang kurang mampu mereka semua memiliki kesempatan mengejar cita-citanya dan menuju jenjang kehidupan yang lebih baik dimasa depannya.
2. Bagi anak-anak generasi penerus bangsa terutama yang menginjak usia remaja diharapkan terus mendisiplinkan diri, belajar lebih giat, menjauhi segala larangan agama, taat beribadah, taat peraturan dan mendengarkan nasihat dari guru, orang tua dan masyarakat luar agar dimasa yang akan datang menjadi anak yang sukses, menjadi kebanggaan orang tua ataupun orang yang terdekat, hidup tentram juga beraturan, menjadi penerus bangsa yang penuh bakat dan memiliki perilaku yang sesuai ajaran agama dan norma pada umumnya agar mudah beradaptasi sehingga mudah diterima oleh masyarakat sosial.
3. Diharapkan bagi para petugas di UPTD PKS Insan Berguna terus mengutamakan kegiatan yang positif agar gangster di kalangan pelajar tidak terjadi lagi dan menanganinya sebelum terjadi melalui peningkatan kegiatan bimbingan keagamaan yang menguatkan pondasi akhlak yang cukup kokoh sehingga anak-anak dapat membedakan apa yang baik atau buruk yang dapat mengarahkan mereka untuk melaksanakan apa yang baik dilakukan ataupun yang tidak seharusnya dilakukan dan dapat mengendalikan emosi anak-anak dalam segala tindakan yang akan mereka lakukan kedepannya. Tindakan yang perlu dilakukakan dengan memberi pengarahan, bimbingan, pembinaan atau tutunan secara terus menerus sampai anak-anak dapat memahami pentingnya program-program tersebut agar terhindar dari perilaku kenakalan remaja dari mulai bimbingan keterampilan, pertanian dan perkebunan, bimbingan keterampilan budidaya ikan air tawar, bimbingan keterampilan las listrik, bimbingan keterampilan musik dan menekankan pemahaman agama mengenai

silaturahmi yang membangun hubungan sosial yang baik dan menyadari manusia itu saling membutuhkan satu sama lain sehingga terhindar dari masalah sosial, kecemburuan sosial.

4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan lebih menggali informasi yang lebih luas tentang Gangster di Kota Bandar Lampung dan memperluas objek penelitian dari segala aspek yang peneliti belum dapat menjangkaunya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi.



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Adiwikarta, Sudardja, Tt, *Sistem Sosial, Landasan Konseptual Untuk Menganalisis Masyarakat*, Bandung : Rindi Press
- Anglo Saxon, Sutoro Eko Yunanto (Sekolah tinggi Pembangunan Masyarakat Desa"APMD"),. Yogyakarta, Indonesia .*Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Governabilitas volume 2 Nomor 1 Juni 2021*
- Asilha (2019-12-09). *Minilik Teori Aksi/Tindakan (Action Theory) Dan Relevansi Nya Dalam Studi Hadis.*
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 45.
- Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 184
- DedyMulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung : PT Remaja Rosidakarya, 2004), hlm. 180
- Departemen Pendidikan Nasional," Pusat Bahasa," *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008.
- Donahue dan zackhauser, [https://publik.untag-sby.ac.id-collaborative government-paradigma](https://publik.untag-sby.ac.id-collaborative-government-paradigma)
- Edmund Burke, Sutoro Eko Yunanto (Sekolah tinggi Pembangunan Masyarakat Desa"APMD"),. Yogyakarta, Indonesia .*Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Governabilitas volume 2 Nomor 1 Juni 2021*
- Farihah,I., Dan Saidah,K.R 2014 *Pendidikan Bagi Anak Jalanan: Analisis Sosiologis Anak Jalanan Di Desa Sosial Kaligelis Kudus". Thufala.2(2):269-283*
- Husaini Usman,Purnomo Setiady Akbar,*Metodologi Penelitian Sosial*,(Jakarta: Bumi Aksara 2001),H.42.
- Ibid, bima siregar,et. All. *Hukum dan anak-anak*,(Jakarta: rajawali, 1986), 57.
- Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2002), 69.
- Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.141
- Karl Polanyi Sutoro Eko Yunanto (Sekolah tinggi Pembangunan Masyarakat Desa"APMD"),. Yogyakarta, Indonesia .*Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Governabilitas volume 2 Nomor 1 Juni 2021*
- Kpai.Go.Id, *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Perlindungan Anak* , 2022.
- M.Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Golden Terayon Pres, 1982), h.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasaryakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai Dengan Urutan Bab,Pasal,Dan Ayat)*,(Jakarta MPR RI, 2009), H.46.
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 9.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.72

- Prof. Dr. Sugiyono., *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2019).
- Retno Sunu Astute, *Collaborative Government Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Semarang:DAP PRESS,2020).142
- Riwu kaho, *Analisa hubungan pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia* , Jakarta: rineka cipta,1990 hlm.3
- Sarlito W.Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) , h. 256
- Shinta Astrini Maghfiroh, strategi panti sosial marsudi putra (psmp) antasena magelang dalam pelayanan dan rehabilitasi(abh) vol.8
- Siyoto dan Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 28.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 188
- Studi Pemerintah Daerah Dan Pelayanan Publik.A Kadir. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,2017. 157,2017. Menurut Woodrow Wilson(1924:9)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Loc. Cit, hlm. 430-438.
- Suharyanto dan Subarsono, *Prinsip Collaborative Government* (2016:185-186)
- Topo Susanto Dan Eva, *Kriminologi*,(Jakarta: R. Grafindo Persada,2004),H.12.
- Wahyu Mulyono, *Pengantar Teori Kriminologi* ,(Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2012),H.3.
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010), H.79

SUMBER ONLINE

- “ Arti Kata Gangster.” Diakses 7 Maret 2023 pada pukul 09.50 wib. <https://www.kamusbesar.com/gangster>
- “ Hendak melakukan tawuran. Diakses 16 Juuli 2023 pada pukul 14.00 wib. <https://m.lampost.com, hendak-melakukan-tawuran-antar-geng-motor>
- “ ketua geng belterkem ditangkap polisi,usianya masih 14 tahun. diakses pada Minggu,16 Juni 2023 pada pukul 08.45 wib. <https://m.lampost.co/berita-ketua-geng-belterkem-di-tangkap-polisi-usianya-masih-14-tahun.html>.
- “ Peran Dan Kebijakan Dinas Sosial Dalam Mengatasi Kenakalan Di Kalangan Remaja. Diakses 28 Maret 2023 pada pukul 13.00 wib. <https://www.kompasiana.com/oktaviavrka/peran-dan-kebijakan-dinas-sosial-dalam-mengatasi-kenakalan-dikalangan-remaja>.
- “Kasus penyerangan seorang pelajar hingga mengalami luka bacok dibadan. Diakses 17 April 2023 pada pukul 22.00 wib. <https://www.detik.com/berita-penyerangan-terhadap-korban-menggunakan-Gear-Motor.html>.
- “kasus penyerangan seorang pelajar hingga mengalami luka bacok dibadan. Diakses 17 April 2023 pada pukul 09.00 wib. <https://www.detik.com/berita-penyerangan-terhadap-korban-menggunakan-Gear-Motor.html>.
- “Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung. Diakses 29 Maret 2023 pada pukul 16.00 wib. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104151/pergub-prov-lampung-no-67-tahun-2016>

SUMBER JURNAL DAN SKRIPSI

- Anita Lisyafa. “ Skripsi Dengan Judul *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Terhadap Narkotika Dikalangan Remaja*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang ,”2012.
- Elok Prihatin, Dr. Ida Hayu Dwimawanti, MM. " *Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Tegal*", Skripsi Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,2020.
- Arpin"Implementasi Collaborative Government dalam penanganan pengamen di dinas social kota makasar" *Skripsi Ilmu administrasi publik*,”2022.
- Ria Maddalena Sinaga. " Collaborative Governance dalam pengelolaan transportasi umum di kota pekan baru", Skripsi Ilmu Pemerintahan, “2021.
- Muhammad Mulyadi.”Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya, Jurnal Studi Dan Komunikasi Media, Vol.15 No 1 Juni 2011.(Diakses Pada 10 Juli 2023 Pukul 09.00 Wib)
- Nisi Maharani,"Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Lampung Tengah ", *Skripsi Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* ,”2022.
- Nurfaidah Nurdin. " Collaborative Governance Melalui Mall Pelayanan Publik Di Kabupaten Barru" *Skripsi Ilmu Pemerintahan*,”2022.

SUMBER PERATURAN

- “Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum ,”2018.
- “Tugas Pokok Kepolisian Polri Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002,” 2002.
- “Tugas Pokok TNI Undang-Undang No. 34 Tahun 2004,” 2004.
- “Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Sendiri Menjelaskan Bahwasannya Setiap Anak Berhak Untuk Dapat Hidup, Tumbuh, Berkembang Serta Mendapat Perlindungan Dari Kekerasan Dan Diskriminasi,” 2002.
- “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- “UU No. 21 Tahun 2007 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab VII Kerjasama Dan Peran Serta Masyarakat* Pasal 59-63,” 2007.